



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 16 Juni 2021

Nomor : W18-U1 / 3056 / PDT.01.2 / VI / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Kasasi Nomor 37/ Pdt.Plw / 2017
/ PN. Smr

KEPADA YTH :

TUAN ABD. FUAD HASAN

Jl. S.Parman Gg. II No.16 RT 36, Kel. Sidodadi
Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kaltim
Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara Kasasi Nomor 37/Pdt.Plw/2017/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.1.178.500,- (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA**

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 15 Juni 2021

Nomor : W18-U1 / *2106* / PDT.01.2 / VI / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Kasasi Nomor 30/ Pdt.G / 2017
/ PN. Smr

KEPADA YTH :
ANTONI SIANIPAR, SH
Jl. Letjend Suprpto No.07 Samarinda
Di -
SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.1.100.500,- (satu juta seratus ribu lima ratus rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;



PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website :WWW.pn-samarinda.go.id email :pn. samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 15 Juni 2021


Nomor : W18-U1 / 230 / PDT.01.2 / VI / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Kasasi Nomor 49/ Pdt.G / 2017
/ PN. Smr

KEPADA YTH :
WETMEN SINAGA, SE, SH, MH & REKAN
Plaza Central 3Floor, Jl. Jenderal Sudirman No.47
Jakarta Selatan
Di -
JAKARTA SELATAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2017/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.1.405.500,- (satu juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19680226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 14 Juli 2021

Nomor : W18-U1 / 3571 / PDT.01.2 / VII / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Kasasi Nomor 62/ Pdt.G / 2018
/ PN. Smr

KEPADA YTH :

Ir. TOGAR M. NERD ,SH, DKK
"TOGAR M. NERD & PARTNERS LAW
OFFICE"

Komplek Perkantoran Apartemen Taman
Rasuna

Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
Di -

JAKARTA SELATAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara Kasasi Nomor 62/Pdt.G/2018/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.818.500,- (delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

A.n KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA



PAMTERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 12 Juli 2021

Nomor : W18-U1/3505 / PDT.01.2 / VII / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Kasasi Nomor 27/ Pdt.Plw / 2017
/ PN. Smr

KEPADA YTH :

AGUSTINUS ARIF JUONO,SH,DK
Jl. Cempedak No.4 RT 43, Kel. Sidodadi
Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara Kasasi Nomor 27/Pdt.Plw/2017/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.2.551.500,- (dua juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

A.n KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA


PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 12 Juli 2021

Nomor : W18-U1/3504/PDT.01.2/VII/2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Kasasi Nomor 185/Pdt.G/2017
/ PN. Smr

KEPADA YTH :
ZAINAL ARIPIN ,SH, DKK
Jl. A. Yani Ruko Cendrawasih Trade Center
No.A-8 Samarinda
Di -
SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara Kasasi Nomor 185/Pdt.G/2017/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

A.n KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 12 Juli 2021

Nomor : W18-U1 / 3503 / PDT.01.2 / VII / 2021

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Kasasi Nomor 88/ Pdt.G / 2017
/ PN. Smr

KEPADA YTH :

SITOMPUL CHARLES MAROLOP ,SH, DK
Jl. Sentosa No.03 RT.31 Samarinda, Kaltim
Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara Kasasi Nomor 88/Pdt.G/2017/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.1.122.500,- (satu juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

A.n KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA



PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001



PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA
Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : WWW.pn-samarinda.go.id email : pn.samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 05 Juli 2021

Nomor : W18-U1 / 3390 / PDT.01.2 / VII / 2021

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang
Panjar Biaya Peninjauan Kembali
Nomor 5/ Pdt.G / 2016/ PN. Smr

KEPADA YTH :

MOSES ADIL OMPU SUNGGU, SH., MH
Kantor Pembela dan Bantuan Hukum
"DR. TUMBER OMPU SUNGGU, SH., M.Hum
& ASSOCIATES"

Jl. P. Antasari RT.2 No.34, Samarinda


Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.609.900,- (enam ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001